



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 10 maret 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Catatan atas laporan Keuangan;
- e. Laporan Operasional;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

( 2 ) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan Usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp1.594.125.411.700,69
b. Belanja .....	<u>Rp1.420.543.156.678,45</u>
Surplus / Defisit.....	Rp <u>173.582.255.022,24</u>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp56.629.248.964,21
- Pengeluaran.....	<u>Rp11.888.443.664,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp44.740.805.300,21
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp218.323.060.322,45</b>

### Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- ( 1 ) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(240.274.869.539,31) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah |                               |
| Perubahan                      | Rp1.834.400.281.202,00        |
| b. Realisasi Pendapatan        | <u>Rp1.594.125.411.700,69</u> |
| Selisih lebih/(kurang)         | Rp(240.274.869.501,31)        |
- ( 2 ) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(361.444.653.423,55) dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah |                                |
| Perubahan                   | Rp 1.781.987.810.102,00        |
| b. Realisasi                | <u>Rp 1.420.543.156.678,45</u> |
| Selisih lebih/(kurang)      | Rp (361.444.653.423,55)        |
- ( 3 ) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(121.169.783.888,24) dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah |                             |
| Perubahan                    | Rp 52.412.471.134,00        |
| b. Realisasi                 | <u>Rp173.582.255.022,24</u> |
| Selisih lebih/(kurang)       | Rp(121.169.783.888,24)      |
- ( 4 ) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(40.239.222.511,21) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah |                            |
| Perubahan                                 | Rp16.390.026.453,00        |
| b. Realisasi                              | <u>Rp56.629.248.964,21</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                    | Rp(40.239.222.511,21)      |

( 5 ) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp4.501.582.789,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp16.390.026.453,00
b. Realisasi	<u>Rp11.888.443.664,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp4.501.582.789,00

( 6 ) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(44.740.805.300,21) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp0,00
b. Realisasi	<u>Rp44.740.805.300,21</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp(44.740.805.300,21)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp2.882.414.131.925,76
b. Jumlah kewajiban	Rp43.853.005.072,08
c. Jumlah Ekuitas	Rp 4.132.264.142.563,93

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp58.270.117.103,82
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp581.559.696.780,69
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp(419.865.885.422,45)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp(510.922.295,50)
f. Saldo kas akhir per 31Desember Tahun 2023	Rp219.112.610.362,76

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 903/16326/Keuda tanggal 31 Mei 2023, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK)
- 8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.



- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VII peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Halmahera Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Weda

Pada Tanggal 6 Juli 2024

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



BAHRI SUDIRMAN

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



BAHRI SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 1/2024